ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NO : 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI ANAK DIBAWAH UMUR

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam

(Jinayah)

Oleh:

ANELDA HADI PERTIWI

1418024

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2021/1442

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :"**Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor ; 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kekerasan Anak Dibawah Umur".** Yang disusun oleh **ANELDA HADI PERTIWI**, NIM.**1418.24**, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, 31 Mei 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha Lc.,M.A
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anelda Hadi Pertiwi
NIM	: 1218024
Tempat/Tanggal Lahir	: Salimpaung/ 24 Januari 2000
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No:9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 11 April 2022

Yang menyatakan,

Anelda Hadi Pertiwi
NIM. 1418024

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No :9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak Dibawah Umur"** ditulis oleh **ANELDA HADI PERTIWI NIM. 1218.024** pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2022 M/1443 H.

Motivasi penulis dalam meneliti judul ini adalah karena berdasarkan :9/pid.Sus/2020/PN.Bkt dalam hal tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak Dibawah Umur. Dalam putusan itu ditetapkan hukuman terhadap pelaku tersebut selama 12 Tahun, sementara bila dilihat dari Undang-undang Kekerasan Terhadap Anak dalam pasal 81 ayat (1),(3) bahwasanya ditetapkan hukumannya 15 Tahun dengan tambahn 1/3 Bila yang melakukan itu Orang-oarng terdekat korban. Jadi, masalah pertimbangan hakim memberikan hukuman itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama,* Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana kekerasan seksual oleh orang tua terhadap anak kandung yang masih dibawah umur, *kedua,* Bagaimana analisis yuridis normatif pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana kekerasan oleh orang tua terhadap anak kandung yang masih dibawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Library Resech*) dengan sifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris.* Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No:9/Pid.Sus/2020/Pn.Bkt. Teknik pengumpulan data adalah mencatat, membaca dan dan mengolah penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti dan data tersebut di analisa secara secara induktif dan deduktif,

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan, *Pertama,*Ditetapkannya oleh hakim sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan berbagi pertimbangan diantaranya, pasal 81 ayat (1),(3) undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan serta Barang bukti yang ditemukan. *Kedua,* Dari tinjauan secara yuridis belum sesuai dengan saksi yaang ditetapkan dalam undang-undang yang seharusnya di tetapkan dengan sanksi minimal hukukuman selama 18 tahun dalam undang-undang perlimndungan anak dengan alasan pelaku adalah orang tua kandung yang semestinya dilebihkan. Dan adapun dalam hukum pidana islam orang yang sudah menikah (*muhsan)* yang melakukan perbuatan zina dikenakan had hukuman mati (*Rajam)* dalam fiqih menurut imam Ahmad berzina dengan yang masih mahram mewajibkan hukuman keras yakni dibunuh.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No: 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt Tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak Dibawah Umur.** Shalawat beserta salam penulis do`akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam ( Jinayah), Fakultas Syari`ah, IAIN Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda **NURLIS HADI** dan Ibunda **NURHAIDA** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini. Kepada Kakak dan Abang penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr.

Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M. Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail Novel, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H.Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak H.Fahmil Samiran, Lc, M.A, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr.Arsal, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Lukman Nulhakim, SH,MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi beserta jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kota Bukittinggi.
6. Teman-teman Fakultas Syari`ah terkusus kepada rekan-rekan Hukum Pidana Islam A Angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan civitas kampus Akademik Fakultas Syariah.

Bukittinggi, Senin 11 April 2022

Penulis

Anelda Hadi Pertiwi
NIM. 1418024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

.....i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....

.....ii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....

.....iii

ABSTRAK

.....iv

KATA PENGANTAR.....

.....v

DAFTAR ISI.....

.....vii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....

.....1

B. Rumusan Masalah

.....5

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
.....6
D. Manfaat Penelitian
.....6
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional
.....7
F. Metode Penelitian.....
.....8
G. Tinjauan Pustaka
.....10
H. Sistematika Penulisan
.....11

BAB II GAMBARAN UMUM BERACARA DI PENGADILAN

A. Sekilas Tantangan Hukum Acara Pidana.....
.....13
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Tugasnya
.....19
C. Gambaran Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur 22

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt TENTANG KEKERASAN

SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG DI BAWAH UMUR

A. Identitas Terdakwa 45

B. Kasus Posisi 46

C. Dakwaan Penuntut Umum 53

D. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum..... 55

E. Pertimbangan Hakim..... 57

F. Amar Putusan 64

BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM NOMOR: 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt TENTANG HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DI BAWAH UMUR

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan dalam Menetapkan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Bawah Umur Pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt 66

B. Analisis Yuridis Normatif Pertimbangan Hakim Pada Putusan Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Orang Tua Kandung Terhadap Anak Kandung di Bawah Umur Pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
.....9
4

B. Saran.....
.....9
6

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan hukum pidana dalam proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana itu menunjukan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga hukum,dengan kata lain membuktikan suatu sistem peradilan.[1] peradilan pada hakikatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri dan ini merupakan pula bagian dari politik kriminal yaitu suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan kejahatan dengan tujuan keejahteraan umat manusia. Hukum pidana tidak dapat beroperasi dengan sendirinya. Hukum itu hanya dapat beroperasi melalui orang. Ini pun dibutuhkan peraturan-peraturan yang memmungkinkan orang tersebut dapat melaksanakan hukum pidana itu, yaitu berupa peraturan hukum acara. Selain ketentuan hukum acara diperlukan pula lembaga pengadilan lengkap dengan petugas-petugasnya guna memberi wadah pelaksanaan hukum pidana itu.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, bahwa kedudukan atau kekuasaan :[2]

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh

[1] Khandri Husin, Budi Rizki *Husin, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016), 3

[2] Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 37

a. Pengadilan Negeri

b. Pengadilan Tinggi

c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negeri Tertinggi.Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No 8 Taun 2004 tentang peradilan umum, Bahwa tempat kedudukan pengadilan yaitu:[3]

1. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupatern atau kota.
2. Peradilan tertinggi berkekedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukummnya meliputi wilayah provinsi.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota Negara republik Indonesia. [4]Berwenang untuik menerima, memeriksa, memutuskan dan meyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi masyarakat dalam mencari keadilan, baik dibidang hukum perdata maupun pidana (Pasal 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). Fungsi pengadilan yaitu melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan pegawai, keuangan dan tata laksana. Adapun urusan administrasi kepaniteraan dibagi menjadi kepanitraaan dibidang perdata, pidana dan hukum serta menyiapkan program dan evaluasi dalam melakukan hubungan dengan masyarakat.

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid.*

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang Tahun 1984). Pengadilan negeri berfungsi dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (pasal 50 undang-Undang No 2 Tahun 1986) pengadadilan dapat memberikan keteerangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya apabila diminta (pasal 52 Undang-Undang No 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.[5]

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bagaimana tindan pidana dapat terjadi dan bagimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan.[6] Tindak pidana merupakan proplem manusia, yang mana terjadi pada sesorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalaam bertindak, sehingga terjadilah perbuatan yang melampau batas seperti kejahatan seksual.[7] Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi dilingkungan msyarakat. Kejahatan itu merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu ia tidak dapat dilepaskan dari

[5] http://pn-serui.go.id (diakses pada Tanggal 27 Januari 2022)
[6] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi DalamHukum Pidana*, (Jakarta:Nus Media, 2010), 31
[7] Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*,(Jakarta : Penerbit Nuasa,2006), 47

ruang dan waktu. Naik turunya angka kejahatan bergantung pada kejahatan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebaginya.[8]

Seperti tindak pidana pencabulan misalnya, sebagai sebuah masalah yang hingga kini masih merupakan sesuatu yang kontroversial dimasyarakat. Setiap terjadi kasus pencabulan diakui atau tidak sering kali asih dijumpai pendapat yang beragam, terutama terkait ditanya latar belakang tindakan tersebut. Serta permasalahan yang terjadi dalam kasuss fedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus pencabulan anak yang marak diindonesia.

Salah satu kasus pencabulan anak terjadi di Koto Tibarau jorong kampung IV nagari Kotobaru III jorong kecamatan Baso kabupaten Agam, yaitu yang mana terdakwa melakukan kekerasan seksual atau melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yang masih dibawah umur dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang kali.

Oleh karena itu, atas perbuatan tersebut hakim pengadilan negeri bukittinggi mengadili: menyatakan bahwa terdakwa Yurizal Efendi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebanyak 3.000.000.000.- dengan ketentuan apabila denda

[8] Puput Meilani, “Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bukittinggi”),2021.

tersebut tidak dibayar makan akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Di dalam undang-undang No 17 tahun 2016 menegaskan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan pemberatan sanksi bagi pelaku diharapkan dapat mencegah adanya kejahatan seksual terutama pada anak, dimana pelaku dikenai pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 5.000.000.000.- dan tambahan 1/3 dari hukuman apabila pelaku tindak pidana adalah orang tua, wali, pendidik, pengasuh dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 dan pasal 82 undang-undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta kebirikimia dan pengumunan identitas pelaku.[9]

Di dalam undang-undang tersebut ditujukan kepada siapa saja dan tidak memandang bulu apakah pelaku tersebut tetangga atau keluarga dari korban, yang mana hukumannya yakni hukuman penjara dan denda dengan jumlah yang tidak sedikit, tujuan dari hukuman tersebut agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan lagi, dikarenakan akibat dari perbuatan pelaku tersebut akan berdampak bagi psikologis dimasa depan mereka, oleh karena disertai dengan adanya denda adalah guna untuk biaya pengobatan bagi korban.

[9] Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Atas perubahan kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Dari contoh kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya, yang mana dalam kasus tersebut pelakunya hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 3.000.000.000.- sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak No 17 tahun 2016 pelaku dikenai pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 5.000.000.000.- dan tambahan 1/3 dari hukuman apabila pelaku tindak pidana adalh orang tua, wali, pendidik, pengasuh dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu penulis akan menuangkanya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NO : 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI ANAK DIBAWAH UMUR"**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam putusan nomor 9/pen.pid/2020/PN.Bkt ?
2. Bagaimana analisis yuridis normatif mengenai pertimbangan putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual yang di alami oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 9/pen.pid/2020/PN.Bkt ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan dari segi defenisi tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam putusan hakim nomor 9/pen.pid/2020/PN.Bkt .
2. Untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur dalam putusan hakim nomor 9/pen.pid/2020/PN.Bkt.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar sarjana program stata satu (S1) pada institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Pidana Islam.
2. Sebagai wujud sumbangan pemikiran penulis untuk hukum positif di indonesia agar memperhatikan maupun memandang terhadap sanksi apa yang ada di hukum islam.

E. Penjeasan Judul

Untuk bisa mengerti tentang judul yang penulis angkatkan, maka perlu dijelaskan mengenai judul tersebut.

1. Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan alam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).[10]

2. Anak dibawah umur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak dengan kelangsungan hidup, tmbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan deskriminasi.

3. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat pasif.

4. Kejahatan seksual

Kejahatan seksual merupakan semua kejahatan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdangangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat adaam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbuatan seks atau perdangan seks, kehamilan paksa, ekploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

[10] Sugi Aritonang, *Hukum Dan Undang-Undang,* http://artonang.blogspot.co.id/2016/pengertian-dan-macam-macam-keputusan.html, (diakses 27 Januari 2022),

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.[11]

1. Jenis Penelitian

 Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. [12]Penelitian kualitatif berarti tidak membutuhkan populasi dan sampel, penelitian kuantitatif berarti menggunakan populasi dan sampel dalam mengumpulkan data. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan kedata primer di lapangan. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian dalam skripsi adalah pendekatan kasus (*apprppach kasus*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

[11] cholid Narboko dan Abu Achmadi, *Pengantara Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), 1

[12] Soejono dan Abdulrahman, *Metedelogi Penelitian Hukum* ,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 56

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.[13]

3. Sumber Bahan

 a. Bahan Hukum Primer

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni putusan No :9Pid.Sus/2020/PN.Bkt dan kitab-kitab yang berkaitan dengan materi yang penulis teliti.

 b. Bahan Hukum Sekunder

 Yaitu berupa data tambahan yang menjadi acuan terhadap masalah penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an dan Hadist.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 a. Studi Kepustakaan

 Melakukan serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, berupa membaca, mencatat, mengolah, bahan penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah serta menganalisanya.

 b. Penggunaan Bahan Dokumen

 Menggunakan data yang sudah di olah oleh orang lain atau lembaga dan sudah matang (jadi).

[13] Johny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007), 57

c. Wawancara (*Interviewi*)

Salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komonikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi. Komonikasi itu dilakukan secara langsung dengan cara *face to face* maupun dengan cara tidak langsung (via telepon) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan responden.[14] Dalam hal ini mennyakan langsung atau tidak langsung terhadap hakim yang menangani perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data yakni data yang sifatnya diperoleh melalui penggunaan bahan dokumen . dari data yang diperoleh di perpustakaan dan lapangan akan dianalisa sedemikian rupa untuk diambil kesimpulan tentang putusan No :9Pid.Sus/2020/PN.Bkt sebagai rujukan utama dan buku-buku atau literatur-literatur serta data-data lainnya.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari penelitian ini, maka dikumpulkan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan dari manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta

[14] Arifin fauzi Abbas, *Metedologi Penelitian,* (jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), 141

lapangan.dalam hal ini materi pokoknya adaalah kekerasaan seksual terhadap anaak dibawah umur.

G. Tinjauan Pustaka

Melalui telaah pustaka yang telah dilakukan peneliti, ada penelitian yang berhubungan dngan sanksi tindk pidana kekerasan seksual pada anak, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Isral Nurhadi (1416056) mahasiswa IAIN Bukittinggi Tahun ajaran 2016 dengan judul Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Fedofilia (Perspektidf Maqasid Syariah)dalam skripsi ini menjelaskan sanksi yang di dapat oleh pelaku fedofilia menurut undnag-undang no 17 tahun 2016 dan menurut Maqasit Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Surya Putra (1309014) mahasiswa IAIN Bukittinggi Tahun ajaran 2009 dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan (studi analisis putusan pengadilan negeri bukittinggi No.86/pid.B/2012/PN.BT, dalam skripsi ini menjelaskan tentang analis hukum pidana, undang-undang perlindungan anak dan psikologi kriminal terhadap putusan serta upaya penal dan non-penal terhadap tindak pidana pencabulan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustria (1415028) mahasiswa IAIN Bukittinggi dengan Tahun Ajaran 2015 yang berjudul Analisa Hukum Islam Tentang Tindak Pidana PencabulanOleh Anak (studi putusan Nomor 3/pid.Sus-Anak/2017/pN.BKT, dalam skripsi ini menjelaskan tentang petimbangan hakim dalam putusan pengadilan menggenai perbuatan cabul

yang dilakukan oleh anak serta analisa hukum islam terhadap putusan tersebut.

Dari semua skripsi yang dipaparkan diatas mempunyai pemikiran yang berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur oleh ayah kandung .

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan lebih terarah dan mudah dipahami dalam menulis tugas ini sistematika penulisan penulis adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama adalah pendahuluan, dengan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab kedua akan penulis tulis tentang sekilas mengenai hukum acara pidana, tinjauan hakim dan tugasnya, gambaran tentang kekerasan seksual anak dibawah umur dan sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam Kuhp.

Pada bab ketiga penulis akan membahas tentang gambaran putusan hakim pengadilan negeri nomor 9/pid.sus/2020/PN.Bkt

Pada bab keempat, yaitu hasil penelitian penulis akan menulis analisis yuridis normatif pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan serta menganalisisa baik dari hukuman pidana yang berlaku di indonesia dan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak

kandung yang masih dibawah umur didalam putusan pengadilan negeri bukittinggi nomor :9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum pidana islam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan salah satu bentuk pembagian dari hukum pidana. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattun, pembagian hukum pidana meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.[15] Hukum acara pidana juga sering disebut dengan hukum proses pidana atau hukum acara terapan. Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pemerkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum materil.

Demikian pula menurut Moelyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan hukum marteril (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materil. Secara singkat dikataakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan

[15] Ramadhan Kasim, Apriyanto, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembanganya Pasca Putusan Mahkamah Konstitus*i, (Jatim: Setara Press, 2019) , 1

atau menyelenggrakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputudsan itu harus dilaksanakan.[16]

Fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidanai atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu :[17]

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar siatunperaturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahaannya untukmempertahankan keamaan umum.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Tujuan hukum acara pidana pada prinsipnya untuk mengekang kebebasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebebasan yang dikekang disini adalah kebebasan yang bisa mengarah tentang kewewenang-wenangan. Sehingga, proses penegakan hukum tetap

[16] Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana Pramedia Group, 2014), 3

[17] Ramdhan Kasim, Apriyanto, *Hukum Acara Pidan, .5-6*

berjalan pada prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Lebih lagi hukum acara pidana sangat menjaga perampasan terhadap hak asasi seseorang.[18]

Sumber dan dasar hukum pidana didalam pelaksanaan hukum pidana indonesia adalah sebagai berikut:[19]

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 5 ayat (1) uu (drt) No.1 tahun 1945
4. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN.1981-76 &TLN-3209) dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1993 tentang pelaksanaan KUHAP.
5. Undang-Undang NO 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekusaan Kehakiman, diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004.
6. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004.
7. Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang No No 8 Tahun 2004.
8. Undang-Undang No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Repuplik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002.

[18] *Ibid*.
[19] Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara, 12-14*

9. Undang-Undang No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2004,
10. Undang-Undang No 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Undang-Undang no 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
12. Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHAP.
13. Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.

Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap, yang terkait dengan masalah hukum acara pidana. Doktrina atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

Hukum acara pidana, dikenal dengan KUHAP, telah memberikan pedoman, asas-asas hukum, dan normal hukum beracara dalam yurdiksi pengadilan di indonesia. Berikut beberap asas dalam hukum acara pidana pada umumnya:[20]

1. Asas Legalitas

 Dalam hukuim acara pidana,khususnya UU RI No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, asas legalitas dimuat dalam ketentuan pasal 3 KUHAP yang berbunyi :

[20] Ramdhan Kasim, Apriyanto, *Hukum Acara Pidana., 12-28*

"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undng lain"

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Juga dalam KUHAP penjelasan umum butir 3e menegaskan bahwa, "peradilan yang harus dilakukan dengan cara cepat, sederhana, biatya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsikuen dalam seluruh tingkat peradilan".

3. Praduga Tak Bersalah (*Presumsition Of Innpcent*)

Asas praduga tak bersalah merupkan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

4. Asas Oportunitas

Dalam hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu asas legalitas dan oportunitas. Menurut yang tersebut pertama, penunututan umum wajib menuntut suatu delik. Menurut asas yang tersebut kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbanganya akan merugikan kepentingan umum. Dalam sistem penuntutan, sudah lama dikenal "*asas oportunitas*" atau "asas kebijakan menuntut". Asas tersebut memberi kesempatan kepada

jaksa untuk tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau pemerintah.

5. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

 Asas ini diatuir dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (3) dan (4) KUHAP. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa :[21]

 Ayat (3): " Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak.

 Ayat (4): "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum."

6. Asas Persamaan Orang di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

 Persamaan di haadapan hukum diakuin sebagai salah satu hak dasar manusia di dalam *Declaration Of Human Right* tahun 1948. KUHAP penjelasan umum butir 3a menegaskan bahwa, " perlakuan yang sama atas diri setiap orang didepan hukum dengan tidak mengadakan perbedaan pengakuan".

7. Asas Akusator dan Inkisitor

 Menurut kamus istilah Hukum Fockema-Andrea, *accusatoir atau accusaatoir stafproces* adalah acara penuntutan pidana yang berpangkal dari suatu tuduhan, suatu penuntutan, acara hukum pidana dimana tersangka tidak menjadi "terdakwa", akan tetapi pada

[21] *Ibid.*,26

prinsipnya sama derajat kedudukannya dengan kedudukan jaksa, kejaksaan, dimana sitersangka dapat membela diri dihadapan umum.

Hukum acara pidana dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut sebagai hukum pidana formal, sehingga hukum acara pidana juga merupakan suatu hukum pidana. Dalam hal penafsiran undang-undang hukum acara pidana dengan metode penafsiran sebagaimana yang telah digunakan pada umumnya, kecuali penggunaan metode penafsiran metode analogis dan metode penafsiran secara ekstensif, hingga kni belum terdapaat kesamaan pendapat diantara para ahli hukum, yaitu dengan tidaknya metode-metode penafsiran tersebut digunakan untuk menafsirkan Undang-Undang Pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Dalam pasal 1 butir 8 KUHP dikatakan, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan menagadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[22]

Selain itu pengertian hakim juga bisa dipahami sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang.[23] Sedangkan kekuasaan kehakiman adaalah kekuasaan merdeka, seperti

[22] Bdk. Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta :Visimedia,2010), 193

[23] Pasal 31 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Merdeka berarti hakim juga atas salah satu cara tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam penilainnya.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitus, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukuim dan keadilan.[24]

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari kadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peranan hakim dalam persidangan perkara perdata adalah membaca, menganalisa, mengadili dan mengambil keputusan perdata terhadap mereka yang melakukan tindak kejahatan perdata. Dalam perkara pidana, tugas dan kewajiban hakim

[24]Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Menimbang, Point a

adalah membaca, ,menganalisa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam penanganan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilann yang hidup dalam masyarakat. Serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adail, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Mereka juga wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.[25]

Dalam peradilan islam hakim yaitu orang yang diangkat dan diberhentikan oleh penguasa (kepala negara) yang bertujuan untuk menyelesaikan gugatan dan persengketaan, sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pihak penguasa untuk mengayomi kebutuhan masyarakat dalam proses mencari keadilan.[26] Dan tugas hakim yaitu memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya guna menghalangi orang yang dizalimi dari penganiayaan dan dilingkupi dengan bukti, dan kewajiban hakim juga mempersamakan antara kedua pihak yang bersengketa dalam lima hal :[27]

1. Dalam menghadap kepadanya;
2. Dalam duduk dihadapannya;;
3. Dalam menerima keduanya;

[25] Pasal 5 Ayat (1, 2 dan 3)

[26]Rahmiati, *Peradilan Islam Suatu Kajian Historis*, (Jakarta Selatan: Hayfa Press, 2005), 8

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, (Bandung: PT Almaa'rif, 1987), 25-26

4. Dalam mendengarkan kepada keduanya;
5. Dalam menghukumi kepada keduanya;

Yang diminta dari hakim ialah mempersamakan antara keduanya dalam hal perbuatan dan bukannya hati. Apabila hati hakim cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, dan dia ingin memenangkan hujjah orang itu diatas yang lain, maka tidak ada dosa baginya, sebab tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari hal yang demikian itu. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan mengajari salah seorang dari keduanya akan hujjahnya dan tidak pula mengajari menjadi saksi baginya, sebab yang demikian itu akan membahayakan salah seorang dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tidak boleh pula dia menhgajari orang yang mendakwa akan dakwaan dan sumpahnya; tidak pula mengajari orang yang didakwa untuk mengingkari dan mengakuinya; dan tidak pula mengajari para saksi untuk bersaksi atau tidak bersaksi; dan tiodak pula menjamu dari kedua belah pihak tanpa menjamu yang lain, sebab yang demikian itu memecahkan hati yang lain,; serta tidak pula dia menyambut undangan perjamuan salah seorang dari kedua belah pihak selagi kedua belah pihak itu masih bersengketa.

C. Gambaran Tentang Tindak Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam perspektif psikologis, Saparinah Sadli menyatakan seksualitas adalah suatu yang memberi makna terhadap kehidupan seseorang sebagai hasil anta biologis, internalisasi nilai sekaligus

perubahannya, serta kebebasan memilih sesorang. Ratna Batara Munti menjelaskan lebih luas bahwa seksualitas di artikan sebagai seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap atau wata sosial yang berkaitan erat denga pernyatataan diri manusia. Hal ini ditampilkan diantaranya melalui perilaku, cara berpakaian, cara bertutur kata dan juga relasi seksual (hbungan intim). Dalam relasi seksual yang terjalin antara manusia dengan manusia lainnya, dapat terjadi bahwa relasi tersebut terbentuk atas dasar paksaan, bukan karena kesukarelaan. Relasi seksual yang terjadi atas dasar paksaan sejatinya termasuk dalam lingkngan kekerasan seksual.[28]

Kekerasan seksual ini dapat menimpa baik jenis laki-laki atau perempuan. Akan tetapi sering kali di alami oleh perempuan. PBB dalam deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan mendefenisika kekerasan seksual adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan perbuatan tersebut, pemaksaan ata perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjdi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.[29] Suatu tindakan dapat diketegorikan sebagai kekerasan seksual apabila memiliki ciri-ciri:

a. Baik tindakan fisik maupun non fisik (psikis)
b. Bersifat atif maupun dengan cara pasif (tidak berubah)

[28] Munti Batara Ratna dkk,*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam peradilan pidana*,Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia,201612

[29] *Ibid.,15*

c. Dikehendaki kemugkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.[30]

Berdasarkan pengalaman kekerasan seksual perempuan serta dalam rangka mendorong tercapainya keadilan korban, Komisi Nasional Hak Asai Perempuan dan Anak (Komnas Perempuan) merumuskan defenisi yang lebih terinci terkat kekerasan seksual. Komnas Perempuan memaknai kekerasan seksual sebagai berikut :[31]

a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender.
b. Tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdangangkan atau untuk menyasar seksualitas sesorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memebrikan persetujuan yang sesungguhnya.
c. Tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dapat termasuk tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.

[30] *Ibid.*

[31] Munti Batara Ratna dkk,*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam peradilan pidana*,Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia,2016, 16

2. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karenadalam dirinya meekat harkat, martabat hak hak-hak sebagi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bahian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.[32] Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalahmasa depan bengsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas pertlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[33]

Menurut pengertian umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering dikaji dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.[34]

[32] Angger Sigit P, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradialan Pidana Anak,*(Jakarta: Pustaka Yustia,2015), .5

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[34] Nandang Sambas,*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindunagan Anak serta Penerapannya*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2013), 1

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, dalam konsideran UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut bahwa anak dikatakan adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agara setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[35] Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam.

3. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa melampiaskan libidonya pada anak atau dengan kata lain orang yang sudah dewasa mendapatkan stimulasi seksualnya pada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun).

[35] Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*(Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), 8

Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk atau menekan (memaksa) seorang anak untuk melakukan aktifitas seksual, paparan tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, kontak kelamin yang sebenarnya pada anak, kontak fisik dengan kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik serta menggunakan anak untuk proses pornografi anak.[36]

Banyak kasus tersebut yaitu kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja, bisa didalam rumah, bisa diluar rumah, bisa di jalan, bisa di sekolah dan bisa di tempat lainnya. Dengan kata lain, kekerasan seksual di zaman sekarang mengintai anak dimana pun mereka berada. Dari segi umur, pemekorsaan tidak mengenal berapa pun usia korban yang mana usia mereka masih dibawah umur.

Pada penganiayaan seksual pada anak bisa mnegakibatkan luka memar, rasa sakit, gatal-gatal didaerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering juga didapati korban jadi sulit berjalan atau dudukdan terkena penyakit infeksi kelaimin bahkan terjadi resiko kehamilan yang tidak dikehendaki.[37]

[36]Roy Syaputra, *Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Lex Cremen* , Vol.VII, Nomor.3, Mei 2018, 123

[37] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2010), 101-102

4. Sanksi Kekerasan Seksual Padan Anak Dalam KUHP Dan Undang Undang No 17 Tahun 2016

a. Sanksi Kekerasan Seksual Dalam KUHP

Hukuman atau sanksi ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Hukuman ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.[38]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal yang menyebutkan pidana kekerasan seksual pada Anak di atur pada pasal 289, 290 dan pidana pencabulan pada anak yang masih dibawah umur pasal 294 ayat (1)[39]

Pasal 289 KUHP :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancama karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Dalam pasal ini masuk kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan yang diumuskan sebagai : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan

[38] R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya...*, *12*
[39] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta: Bumi Aksara,2003), 107

dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan ancaman maksimal sembilan tahun.[40]

Pasal 290 KUHP :

"*Diancam Dengan Pidana Penjara Selama tujuh tahun"*

1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan dan tidan berdaya.
2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun tau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin.
3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum liam belas tahun, atau kalau umurnya tidan ternyata, bahwa belum mampu kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetuhuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Dalam pasal ini merupakan perlindungan bagi anak atau remaja. Kemudian dengan adanya kalimat "diketahui atau dapat disangka" merupakan unsur kesalahan terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak atau remaja tersebut belum lima belas tahun.[41]

Pasal 294 KUHP:

[40]Wirjono Prodjodikor, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(Bandung:PT.Refika Aditama,2002), 118

[41]Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya..., 66*

"*Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraan), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk peliharaanya atau dijaganya atau bujangnya atau dengan orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun".*

Dalam pasal ini jelas menyebutkan bahwa sanksi atau ancaman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yakni pidana penjara slama-lamanya tujuh tahun.Sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan di KUHP mengenai kejahatan kesusilaan atau perbuatan cabul.

b. Undang-Undang N0 17 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut berkelanjutan dan terarah, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus

bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh Akhlak Mulia dan nilai pancasila.[42]

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang N) 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Repuplik Indonesia Tahun 1945 Bahwa beberapa ketentuan adalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Repuplik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran kedua Repuplik Indonseia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut :[43]

1) Ketentuan Pasal 81 diubah sehinggaberbunyi sebagai brikut:

 Pasal 81

 a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana paling singkat 5

[42]Nurjayadi, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur*(Studi Putusan Nomor 182 pid.sus 2016/PN.sGM),(Jurusan Ilmu Hukum fajultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar,2017)

[43] Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).

b) Ketentuan pidana sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagimana pada ayat (1).

d) Selain pada pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penambahan 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagimana dimaksud dalampasal 76D

e) Dalam hal tindak pidana segaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gagguan jiwa, penyakit

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

f) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berua pengumuman identitas pelaku.

g) Terhadap pelaku sebagimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berup kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

h) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

i) Pidana tambaahn dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

2) Diantara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 81A yang berbunyi sebagi berikut:

a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

b) Pelaksanaan tindakan sebagimana dimaksud paa ayat 1 (satu) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementrian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

c) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.

3) Ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b) Dalam hal tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagimana pada ayat (1).

c) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana sebagiamana dimaksud dalam pasal 76E.

d) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi , dan atau korban meninggal dunia, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1).

e) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

f) Terhadap pelaku sebagimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

g) Tindakan segaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

h) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

4) Diantara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 82A yang berbunyi sebagai brikut:

a) Tindakan sebagimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan atau terpidana menjalani pidana pokok.

b) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkalaoleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan masih maraknya kejahatan yang berpotensi mengancam anak-anak, mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di indonesia masih terbilang belum maksimal. Penguatan peran dari beberapa pihak dalam penegakan hukum harus terus dievaluasi oleh pemerintah indonesia. Pertama, aparat penegak hukum sebagai garda terdepan, aparat penegak harus memiliki keseriusan untuk mngusut tuntas terhadap kejahatan terhadap anak, jangan sampai hukum menjadi komoditas yang dengan mudah ditawarkan bahkan diperjual belikan. Dalam proses penegak hukum, setiap peristiwa harus di ungkap secara transparan, bijaksana, dan tidak memihk sebagimana nilai-nilai pancasila. Kedua, lembaga masyarakat, kejahatan terhadap anak telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu siapa saja yang mengetahui adanya kejahatan terhadap anak hendaknya untuk melapor. Ketiga, pekerja sosial, yaitu mereka yang memiliki aktivitas mewujudkan fungsi sosial

melalui interaksi dengan masyarakat sehingga mereka mengetahui secara pasti sebagaimana situasi diantara mereka.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dengan pemberatan sanksi bagi pelaku diharapkan dapat mencegah adanya kejahatan seksual terutama pada anak, dimana pelaku dikenai pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman apabila pelaku tindak pidana adalah orang tua, wali, pendidik, pengasuh, dan tenaga pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku.[44]

Dalam hal ini perlu diperhatikan bukan hanyalah pemberatan sanksi bagi pelaku melainkan perlindungan bagi anak korban kekerasan atau kejahatan seksual. Anak korban kekerasan seksual pasti mengalami trauma yang mendalam dalam dirinya dan dapat mengganggu kelangsungan hidupnya kedepan. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil di ungkap atau ditemukan.

[44] Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

5. Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam islam kekerasan seksual secara umum dapat digolongkan kepada jarimah (tindak pidana). Sebab jarimah dalam islam diartikan dengan larangan-larangan *syara'* (ketentuan agama) yang dibalasi oleh Allah SWT dengan hukuman had dan hukuman ta'zir.[45] Hal ini sesuai dengan defenisi yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah berikut ini:

"Jarimah ialah laramgan-larangan syara' yang dihukum oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta'zir".

Adapun yang termasuk kedalam larangan syara' adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang disuruh. Kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam lingkup jarimah ta'zir. Jumhur ulama berpendapat bahwa ta'zir disyariatkan pada setiap maksiat yang tidak ada had dan kaffarahnya. Maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Kekerasan seksual pada anak adalah maksiat karena melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak ada had dan kaffarahnya. Jadi hukumannya adalah ta'zir.

Kekerasan seksual pada anak baik anaknya laki-laki atau perempuan, posisinya berada dalam tindak pidana hudud yaitu pidana zina. Dalam fiqih islam secara umum zina itu adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar yang dibolehkan syariat

[45] Dahyul Daipon, "*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia (Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam*)", Jurnal Hukum Islam, Vol.01, No.02 (Juli-Desember, 2016), 208

baik yang masih terikat dengan perkawinan atau tidak. Dalam islam diharamkan melakukan perbuatan zina, dalilnya adalah al-Qur'an Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :[46]

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗۖ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

"*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*"

Mengenai pandangan hukum islam tentang kekerasan seksual terhadap anak, secara umum dia tidak bisa dikenai hukuman had karena beberapa alasan:*Pertama,* karena tidak adanya nash yang menjelaskan aturan pidananya, *Kedua,* tidak bisa digolongkan kepada pidana zina karena terdapat unsur subhat pada rukum dan syarat-syaratnya. Oleh karenanya kekerasan seksual terhadap anak hanya bisa dikenai hukuman ta'zir, baik dari hukuman yang paling ringan bahkan bisa sampai kepada hukuman yang paling berat tergantung sejauh mana perbuatan yang sudah dia lakukan.

6. Sanksi Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal terbagi atas dua bagian, yaitu *Pertama,* ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringanya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum didalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini disebut dengan *Hudud, kedua,* ketentuan hukuman

[46]*Ibid.*

yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut dengan hukuman *Ta'zir* . hukum publik dalam ajaran islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah Hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir, jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumanya di dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya *jarimah ta'zir* adaalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran terhadap pelakunya.[47]

Jarimah hudud adaalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah kejahatan. Adapun menurut syariat hudud adaalaah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk dalaam jalan Allah ialaah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyaraakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamaanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat. Menurut Qanun No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, hudud adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah dirtentukan dalam qanun secara jelas. Menurut Qanun No 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hudud adalah jenis *'uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas.[48]

[47] Zainuddin, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11
[48] Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 9

Ada tujuh jenis tindak pidana hudud, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan seksual diliar nikah), *qazhaf* (menuduh orang lain berzina), pembunuhan, *qathu' al-thariq* (perampokan), dan *khamar* (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian), dan *al-baghyu* (pemberontakaan).

Jarimah Qisash merupakan ketentuan Allah yang berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga sikorban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan hukum positif selama ini. Paling tidak, ada tiga kategori yang berkaitan lngsung dengan persolaan ini yaitu : kejahatan membunuh, kejahatan memukul, dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.[49]

Jarimah ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikaannya (misalnya ada keraguan dalam barang bukti, pencurian ringan dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman ta'zir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbutan yang dapat merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakaat

[49] *Ibid., 11*

(misalnyaa pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi dan lain-lain).[50]

Fuqaha berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur (baik gila atau tidak gila) maka dia harus dijatuhi hukuman hudud. Jika menyetubuhi anak dibawah umur tidak berhasil bagi pelaku maka ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus dita'zir atas perbuatanya. Imam Malik menyatakan bahwa hukuman hudud tergantung pada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi, atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil oleh lelaki selain dia.

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah hukuman hudud tergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi. Mazhab syi'ah juga sependapat dengan Abu Hanifah.[51] Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hukuman hudud diberikan terhadap orang yang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan dibawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Di dalam mazhab Hambali ada dua pendapat yang salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam

[50] *Ibid., 12*

[51] Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, (t.th), Jilid IV, 160

hal menyetubuhi anak perempuan yang bisaa disetubuhi atau tidak. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi hukumannya adalah zina, dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud, karena korban seperti orang dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang-orang yang menyetubuhi, akan tetapi wajib ta'zir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu 9 (sembilan) tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukan jari kedalam farjinya.[52]

Dalam hukum positif hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur dimana pelaku dikenai pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman apabila pelaku tindak pidana adalah orang tua, wali, pendidik, pengasuh, dan tenaga pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku sedangkan dalam hukum pidana islam tindak pidana kekerasan seksual tergolong kepada tindak pidana hudud yaitu perbuatan zina. hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman hudud apabila dia berhasil menyetubuhi korbannya

[52] *Ibid.*

sedangkan apbila dia tidak berhasil maka pelaku tetap diberikan hukum ta’zir atas perbuatan yang dilakukannya.

BAB III

GAMBARAN RINGKAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI No.9/pid/2020/PN.Bkt.

A. Identitas Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suaatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dipengadilan dan adapun yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Nama lengkap YURIZAL EFENDI pgl PENDI. Tempat lahir Taratak Kubang Tanggal 21 Agustus 1976, umur 44 tahun. Berjenis kelamin laki-laki. Berkebangsaan indonesia, Tempat tinggal di Koto Tibarau Jorong Kampuang IV Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau Taratak Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Beragama Islam dan Pekerjaan Swasta.[53]

B. Posisi kasus

` Terdakwa di hadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum, berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

`KESATU:

Bahwa ia terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dan tanggal lain dalam tahun 2020 bertempat di ruang tamu sebuah rumah beralamat di Koto Tibarau Jorong Kampuang

[53] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 1

IV Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidakya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat ke daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi (sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP), telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua Kandung yaitu terhadap anak korban MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA yang masih berusia 6 (enam) tahun, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :[54]

Pertama, Berawal pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat anak korban MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA sedang tidur di ruang tamu sebuah rumah bersama dengan ayahnya yaitu terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI, kemudian terdakwa memegang pempes atau alat kelamin anak korban dari luar celana dalam anak korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam anak korban lalu terdakwa memegang alat kelamin anak korban kemudian korban membuka celana dalam anak korban setelah itu terdakwa menusuk alat kelamin anak korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri terdakwa yang mana pada saat

[54] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 3

terdakwa menusuk alat kelamin anak korban dengan telunjuk tangan kirinya anak korban bangun lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki anak korban setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu terdakwa menjepitkan alat kelaminnya kepaha anak korban sambil digoyang-goyang sampai terdakwa mengeluarkan spermanya,pada saat itu keluar darah dari alat kelamin anak korban dan terdakwa membersihkan darah tersebut dengan kain lalu membuangnya.

Kedua, Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 23 oktober 2020 sekitar pukul 03.00 bertempat diruang tamu sewaktu anak korban tidur bersama terdakwa lalu terdakwa membuka celana anak korban yang sedang tidur,lalu anak korban terbangun dan terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangan kirinya setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kaki terbuka lebar.pada pukul 04.00 Wib terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa mengikat tangan anak korban kebelakang badan lalu terdakwa mengikat kaki anak korban dengan menggunakan tali lalu terdakwa menyumpal mulut anak korban dengan celana lalu mengikatnya lagi dengan kain panjang lalu terdakwa

membuka celana anak korban dan menaroknya di atas kasur setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan posisi menungging lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara mau mundur setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam lubang anus anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diantara kedua paha anak korban setelah itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya yang masih ada sperma ke mulut anak korban, bahwa selain dengan menggunakan alat kelamin dan jari terdakwa juga ada juga memasukan kayu jenis bambu ke alat kelamin anak korban bertempat dihalaman rumah.

Ketiga, Bahwa berdasarkan hasil visum *Et Repertum* No.035/ver/x/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan di umum Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi an.MUTIARA RAHMA YANTI dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :[55]

- Riwayat perkembangan seksual belum berkembang
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - Dijumpai liang senggama bulat dengan arah robekan sudah tidak terlihat lagi
 - Dijumpai kekuatan jepitan pada liang dubur berkurang (agak longgar)

[55] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 5

Telah diperiksa seorang perempuan MUTIARA RAHMA YANTI (6 tahun) pada pemeriksaan terdapat kesimpulan :[56]

- Selaput dara tidak utuh lagi dengan robekan sudah tidak terlihat
- Kekuatan jepitan pada liang dubur berkurang (agak longgar) yang disebabkan benda tumpul.

Bahwa saksi MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA adalah anak kandung terdakwa bersama istrinya terdakwa yang bernama YENNITA yang berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabar Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Nomor 1306086503140001 Tanggal 25 Maret 2014.

` Perbuatan terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI sebagimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU ;

KEDUA :

[56] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 5

Bahwa ia terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dan tanggal lain dalam tahun 2020 berempat di ruang tamu sebuah rumah beralamat di Koto Tibarau Jorong Kampuang IV Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidakya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggillebih dekta ke daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi (sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP), melakukakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandung yaitu terhadap anak korban MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA pgl PENDI yang masih ;berusia 6 (enam)tahun, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :[57]

Pertama, Berawal pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib pada saat anak korban MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA sedang tidur diruang tamu bersama dengan ayahnya yaitu terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI Berawal pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat anak korban

[57]Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 6

MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA sedang tidur di ruang tamu sebuah rumah bersama dengan ayahnya yaitu terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI, kemudian terdakwa memegang pempes atau alat kelamin anak korban dari luar celana dalam anak korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam anak korban lalu terdakwa memegang alat kelamin anak korban kemudian korban membuka celana dalam anak korban setelah itu terdakwa menusuk alat kelamin anak korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri terdakwa yang mana pada saat terdakwa menusuk alat kelamin anak korban dengan telunjuk tangan kirinya anak korban bangun lalu terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki anak korban setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu terdakwa menjepitkan alat kelaminnya kepaha anak korban sambil digoyang-goyang sampai terdakwa mengeluarkan spermanya,pada saat itu keluar darah dari alat kelamin anak korban dan terdakwa membersihkan darah tersebut dengan kain lalu membuangnya.

Kedua, Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 23 oktober 2020 sekitar pukul 03.00 bertempat diruang tamu sewaktu anak korban tidur bersama terdakwa lalu terdakwa membuka celana anak korban yang sedang tidur,lalu anak korban terbangun dan

terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangan kirinya setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kaki terbuka lebar.pada pukul 04.00 Wib terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa mengikat tangan anak korban kebelakang badan lalu terdakwa mengikat kaki anak korban dengan menggunakan tali lalu terdakwa menyumpal mulut anak korban dengan celana lalu mengikatnya lagi dengan kain panjang lalu terdakwa membuka celana anak korban dan menaroknya di atas kasur setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan posisi menungging lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara mau mundur setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam lubang anus anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diantara kedua paha anak korban setelah itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya yang masih ada sperma ke mulut anak korban, bahwa selain dengan menggunakan alat kelamin dan jari terdakwa juga ada juga memasukan kayu jenis bambu ke alat kelamin anak korban bertempat dihalaman rumah.[58]

Ketiga, Bahwa saksi MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA adalah anak kandung terdakwa bersama istrinya terdakwa yang bernama YENNITA yang berdasarkan Akta Kelahiran yang

[58] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 5

diterbitkan oleh pejabar Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Nomor 1306086503140001 Tanggal 25 Maret 2014.

Perbuatan terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI sebagimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[59]

C. Dakwaan Penuntut Umum

` Dakwaan merupakan sebuah pernyataan resmi dari seorang otoritas penuntut bahwa seseorang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.[60] Dalam kasus perbuatan cabul ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua melanggar

[59] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 8

[60] Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya,* (Bandung: PT Alumni, 2012), 62

pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[61]

Dalam dakwaan pertama, terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :[62]

a. Setiap orang;
b. Dengan sengaja;
c. Melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
d. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang memnangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama;

[61] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 17
[62] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 17

Dakwaan yang kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang;
b. Dengan sengaja;
c. Melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
d. Dilkukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang memnangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama;

D. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan ketentun pasal 14 KUAHP, Pasal 30 ayat (1) hururf a Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Penuntut umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana yaitu, Menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan dari penyidik, Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyelidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurna penyelidikan dari penyidik, Memberikan

perpanjangn penahanan, membuat surat dakwaan, Melimpahkan perkara kepengadilan, Menyampaikan pemberitauan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang, melakukan penuntutan, Menutup perkara demi kepentingan hukum, Melaksanakan penetapan hakim.[63]

Tuntutan penutut umum yang dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutusakan:

a. Menyatakan terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI terbukti tersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81[64] ayat (1),(3) Undnag-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d,[65] Undnag-Undnag No

[63] Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana,.65-66*

[64] Pasal 81 ayat (1),(3) sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliyar) rupiah dan pada pasal (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, dan tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Maka maksudnya yaitu undang-undang pokoknya undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana pasal (1) dan ditambah 1/3 tahanan lagi karena melanggar pasal (3) dan undang-Undang No 17 tahun 2016 yaitu sebagai pemberatan dan undang-undang no 1 tahun 2016 adalah pengesahan perppu menjadi Undang-undang yang didalamnya diatur pidana tambahan berupa kebiri kimia.

[65] Pasal 76 d undang-undang No 35 tahun 2015 (Perlindungan Anak) menyatakan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undnag No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun yaitu dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.
c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tuga milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Dalam pengadilan hakim memiliki peran yang sangat penting yaitu menjalankan tugas untuk menerima, memeriksa, dan menangani perkara dalaam persidangan yang diantaranya yaitu, Untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan hakim hakim berwenang melakukan penahanan, Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uanga jaminan, Menjaga agar terdakwa dapaat memberikan keterangaan didepan persidangan, Memberikan penetapan agar terdakwa dapat didampingi penassehat hukum, mengeluarkan perinntah penahanan.[66]

Keterangan Saksi

[66] Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana,. 79-80*

Saksi ke-1 : Saksi Mutiara Rahma Yanti pgl Mutiara, tidak dibawah sumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :[67]

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah anak kandung terdakwa;
2. Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa kejadian pertama kali pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020 sekira pukul 02:00 wib saksi tidur diruang tamu rumah saksi di Koto Tibarau Jorong Kampuang IV Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso kabupaten Agam;
4. Bahwa pada tanggal 22 dan 23 oktober 2020 sekira jam 02:00 wib saksi tidur bersama terdakwa diruang tamu, lalu pada saat itu terdakwa memegang alat kelamin dari luar celana dalam korban kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan kembali memegang alat kelamin korban dan kemudian membuka celana korban dan kemudian terdakwa menusuk alat kelamin korban dengan menggunkan telunjuk tangan kiri, pada saat itu mulut korban ditutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa juga memasukan jempol sebelah kiri kedalam kelamin korban dan setelah itu terdakwa mnyuruh korban tidur dalam posisi menungging, lalu terdakwa memasukan alat

[67] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 8

kelaminya kedalam lubang anus korban dan pada saat itu keluar darah dari alat kelamin korban dan terdakwa membersihkan darah tersebut dengan kain kemudian membuangnya;

5. Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksinya terdakwa disuruh tutup mulut dengan iming-iming akan dibelikan sepeda;
6. Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan persetubuhan kepada korban adalah menghimpit korban dari atas dengan posisi korban tidur terlentang serta kedua kaki korban terbuka lebar, pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa mengancam memukul korban dengan kayu;
7. Bahwa terdakwa juga ada mengikat tangan korban kebelakang badan dan mengikat kaki dengan menggunakan tali serta menyumpal mulut anak korban dengan celana dan kemudian mengikat tubuh korban dengan kain panjang;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit di alat kelamin korban san lubang anus korban;

Saksi ke-2 : Yennita pgl Yen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :[68]

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri terdakwa;

[68] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 10

2. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan dan perbuatan cabul anak saksi korban yang bernama Mutuara Rahma Yanti yang masih berumur 6 (enam) tahundan terdakwa Yrizal Efendi merupakan orang tua kandung dari terdakwa;
3. Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekira pukul 22:00 wib, dimana pada saat itu korban berkata kepada saksi kalau bagian alat kelaminnya sakit, dan saksi menjawab mungkin korban kurang bersih dalam mencucinya dan setelah itu korban kembali dan mengatakan bahwa alat kelaminnya tetap sakit, pada saat itu saksi langsung melihat alat kelamin korban yang sudah besar,dan pada saat itu saksi bertanya kepada korban apa yang terjadi, kemudian korban menceritakan kepada saksi perbuatan terdakwa tersebut;
4. Bahwa terdakwa juga pernah memasukan kayu kedalam alat kelamin korban;
5. Bahwa pada saat mutiara merasakan kesakitan dikemaluannya saksi lalu membawa Mutiara ke Bidan, lalu Bidan menyuruh untuk dibawa kepuskesmas, sampai di Puskesmas saksi disuruh melapor kepolisi dan polisi yang membawa Mutiara untuk visum ke RSAM Bukittinggi;
6. Bahwa ibu saksi menikah secara sirih dengan terdakwa dan sekarang ibu saksi tidak bisa memaafkan atas perbuatan terdakwa;
7. Bahwa barang bukti pakain adalah milik Mutiara;

8. Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-3 : Enjelika Yendra Pgl Yen, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan:[69]

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah bapak kandung saksi;
2. Bahwa kkejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020 ditempa tinggal terdakwa:
3. Bahwa yang menjadi korban adalah Mutiara Rahma Yanti umur 6 (enam)tahun:
4. Bahwa saksi membawa korban ke polsek baso dan diarahkan keunit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi:

Saksi ke-4 : Muhammad Taufik Pgl Taufik, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:[70]

1. Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan caabul dengan anak kandungnya bernama Mutiara;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 dan 23 oktober 2020 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa;
3. Bahwa saksi adalah wali jorong tempat tinggal terdakwa dan ketika saksi datang kerumah terdakwalalu datang orang tua saksi kepada terdakwa dan menngatakan saaksi telah diperkosa oleh ayah

[69] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 12
[70] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 13

kandungnya dan setelah itu saksi menyarankan melapor ke polres bukittinggi;

4. Bahwa saksi tidak mmengetahui bagaimana cara pelaku melakukan persetubuhan;
5. Bahwa aakibat kejadian tersebut korban merasa trauma dan takut;

Keterangan terdakwa Yurizal Efendi pgl Pendi

1. Bahwa terdakwa sudah mengerti dan sudah membenarkan isi surat dakwaan yang telagh dibacakan oleh jaksa penunut umum;
2. Bahwa terdakwa telah mengakui keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa terdakwa sekrang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa melakukan karena khilaf;
4. Bahwa terdakwa sadar saat melakukan perbuatan tersebut, yang disetubuhi adalah anak kandung terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didalam persidangan tidak mengaajukan saksi Ade-Charge (meringankan) dan baraang bukti;[71]

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti; Menimbang, Bahwa selain saksi-saksi ada juga terdapat alat bukti surat atas visum atas nama korban;

Menimbang, bahwa barang bukti dan alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi daan terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan;[72]

[71] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 15

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengaan dakwaan alternatif, sehingga majelis hakim telah memperlihatkan fakta-faakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undnag No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut penilaian majelis hakim berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan, terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan;[73]

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda selain pidana penjara, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;[74]

[72] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 16
[73] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 18
[74] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 21

Menimbang bahwa pada ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terdakwa telah dikenakan masa penanngkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani biaya perkara;[75]

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :[76]

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Mutiara Rahma Yanti yang merupakan anak kandungnya sendiri.
3. Terdakwa adalah orang tua kandung dari korban

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipengadilan.

F. Amar Putusan

Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:[77]

[75] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 22
[76] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 22
[77] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 9/Pid.Sus/2020/PN.bkt,22

1. Menyatakan bahwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung".**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.3.000.000.000.-(tiga mlyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan penahananyang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruh bagian pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebani kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah).

Dalam putusan pengadilan terdakwa dikenakan paasal 81 ayat (1),(3) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pperpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua ats Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana terdakwa dapat dikenai hukuman 20 tahun penjara serta denda Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setelah majelis hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan maka majelis memutuskan pidana penjara 12 tahun dang denda Rp 3.000.000.000,00.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM NOMOR : 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt TENTANG HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DI BAWAH UMUR

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Dalam Menetapkan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor . 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt

Hukum secara filosofis hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, hal itu berarti hukum untuk keadilan, dan adapun subjek dari keadilan adalah manusia. Keadilan adalah nilai tertinggi dari asas-asas kemanusian dalam hubungan satu individu dengan individu lainya, maka mesti ditegaskan bahwa hukum untuk manusia dan kemanusiaan. Untuk itu diperlukan lembaga peradilan untuk menyelesaikan dan mendatangkan keadilan bagi individu dan keadilan masyarakat.

Prosedur peraturan diadakan untuk mencari kebenaran atau mengugkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dengan perkara tersebut seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. Sebagimana suatu pengertian umum bahwa hukum acara pidana adalah menghimpun ketentuan tentang cara menyidik,

mengusut, mengadiili dan melaksanakan putusan bagi orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan pidana materil.[78]

Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan hakim menyatakan pendapatkan tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.[79]

Berdasarkan ketentuan-ketentuanUndang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1 dan 3), Pasal 1 angka 8 KUHAP. Diketahui bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, terhadap tuntutan pidana, selanjutnya Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general dan abstract)* tersebut biasanya bersifat mengatur (*regeling),* sedangkan yang bersifat individu dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat penetapan

[78] Khadry Husin,Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,*(Jakarta: Sinar Grafika Offet,2016), 3

[79] *Ibid., 115*

administrasif atau putusan yang bersifat *vonnis* hakim yang lazimnya disebut dengan keputusan.[80]

Dalam kasus yang dilakukan oleh YURIZAL EFENDI pgl PENDI pada putusan pengadilan negeri Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt diketahui dari kronologi putusan tersebut bahwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI telah tega melakukan kekerasan seksual atau perbuatan cabul terhadap anak kandungnya sendiri yang bernama MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA. Kejadian tersebut terjadi pada anak yang baru berumur 6 (enam) tahun.

Mirisnya kejadian tersebut terjadi beberapa kali dibulan yang sama. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 2020. Kejadian pertama pada tahun 2020 tanggal 22 Oktober, saat itu terdakwa yang sedang tidur bersama anaknya di ruang tamu, kemudian terdakwa bernafsu dan langsung memegang alat kelamin korban diluar celana dalam anak korban setelah itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan menusuk alat kelamin anak korban denmgan menggunakan jari dan kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban dan memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban sampai sampai mengeluarkan spermanya dan ketika anak korban terbangun dan menutup mulutnya sambil mengatakan “tenang-tenang saja ya besok ayah belikan sepeda”. Kesimpulan bahwa anak korban yang bernama MUTIARA RAHMA YANTI pgl YANTI dipaksa oleh pelaku

[80] Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,(Jatim:Setera Press,2015), 105

atau terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana pelaku atau terdakwa adalah ayah kandung dari korban.

Dalam penjatuhan hukuman, majelis hakim akan menggunakan pertimbangan hukum. Menurut hasil wawancara penulis dengan hakim yang menangani perkara tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkkan pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum berupa surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana dipengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan surat dakwaan berisi kontruksi yuridis atau fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyelidikaan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.[81]

Surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat tersebut telah memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yaang melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, apa

[81] Aristo, Arsa, dkk, *pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2017), 124

yang mendororng terdakwa melakukan tindak pidana dan ketentuan-ketentuan pidana yang ditetapkan.[82]

Dalam hal ini terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni pada pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undnag No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga majelis hakim memilih dengan cermat tuntutan mana yang lebih pas dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Adapun tuntutan jaksa yang dipilih adalah pasal pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undnag No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00(lima milyar rupiah)".

[82] Aristo, Arsa, dkk, *pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*,....,125

Kemudian dalam pasal 76 huruf D Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain".

Dalam tuntutan tersebut jaksa penuntut umum memberikan barang bukti yang berupa 1 helai (satu) baju tanpa lengan warna rainbow kombinasi warna Merah, Pink, Pink Fanta, Biru Muda, Hijau, Kuning dan Orange, 1 helai (satu) celana panjang dasar warna dongker, 1 helai (satu) jilbab warna biru muda motif bunga warna orange, 2 helai (dua) helai celana dalam warna biru dan pink bermotif love bertuliskan hello kitty dan gambar hello kitty,1 helai (satu) kain panjang warna merah gambaar bunga motif rainbow, 1 helai (saatu) celana pendek bercorak hitam, hijau, pink army, 1 buah (satu) tali plastik warna kuning panjang lebih kurang 3 meter, 1 buah (satu) bilah bambu dengan panjang lebih kurang 30 cm, dan menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaannya yang ditujukan kepada terdakwa. [83]

2. Keterangan saksi dipersidangan

Menurut hakim tunggal yang menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN.bkt, keterangan saksi atau korban dalam persidangan bisa dijadikan sebagai pertimbangan

[83] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 2

hakim dalam menjatuhkan tindakan pidana kepada terdakwa, karena keterangan saksi ini merupan salah satu bukti dalam pemeriksaan saat persidangan berlangsung.[84]

3. Keterangan terdakwa dipersidangan

Disamping keterangan saksi atau korban di persidangan menjadi tolak ukur bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, maka katerangan terdakwa juga diperlukan untuk mengetahui keterangan saksi atau korban relevan atau tidak dengan keterangan yang disampaikan terdakwa.

4. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu putusan No :9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt. Hakim menyebutkan keadaaan yang meringankan menurut pertimbangan hakim adalah terdakwa sopan selama berjalannya persidangan dan hakim menjabarkan kriteria sopan adalah:

" Hakim bisa menilai sikap sopan dilihat ketika terdakwa mulai datang kepersidangan, dengan sikap sopan hakim bisa mengetahui tindakan terdakwa sebelumnya dalam artian terlihat etika baik, hakim bisa melihat, membaca dari cara dia menyampaikan, bersikap, dan dia menceritakan kronologis yang runtut dan hakim dapaat melihat penyesalan dalam diri terdakwa".[85]

[84] Lukman Nulhakim, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Bukittinggi, 21 Maret 2022, Senin 10:30 Wib

[85] Lukman Nulhakim, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Bukittinggi, 21 Maret 2022, Senin 10:30 Wib

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mengenai pertimbangan hakim tersebut sudah jelas bahwa terdakwa belum pernah dihukum yang dibuktikan melalui fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan.

Hal yang memberatkan diantaranya pertama adalah perbuatan terdakwa merusak masa depan anak saksi. Anak saksi MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA yang notabennya adalah anak kandung dari terdakwa Keadaan yang memberatkaan kedua adalah perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalaam dari Anaak saksi MUTIARA RAHMA YANTI pgl MUTIARA pertama trauma psikis yang dialami oleh korban adalah depresi yang mengakibatkan saksi korban yang menyalahkan diri sendiri atas perbuatan terdakwa. Dampak kedua akibat trauma psikis yang dialami korban adalah ketakutan akibat ancaman yang dilakukan ole terdakwa.[86]

Dengan demikian terdakwa akan merasa menyesal setelah dijatuhi hukuman kepadanya sehingga akan takut untuk melakukan perbuatannya kembali di masa depan dan menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan bukanlaah alasan untuk memberi keringanan kepadaa terdakwa, karena sesungguhnya dengan adnya penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI benar-benar bertaubat.

Melalui alat bukti dan saksi-saksi yang dilaporkan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim menggali segala petunjuk yang ada.

[86]Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 22

Selanjutnya hakim memutuskan melalui amar putusannya yakni pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undnag No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :[87]

1. Menyatakan terdakwa YURIZAL EFENDI pgl PENDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.3.000.000.000.-(tiga miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan penahananyang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruh bagian pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 a. 1 helai (satu) baju tanpa lengan warna rainbow kombinasi warna merah, pink, pink fanta, biru muda, hijau,kuning, dan orange;

[87] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 22

b. 1 helai (satu) celana panjang dasar warna dongker;
c. 1 helai (helai) jilbab warna biru muda motif bunga warna orange;
d. 1 helai (satu) celana dalam warna biru motif love bertuliskan hello kitty dan bergambar hello kitty;
e. 1 helai (satu) celna dalam warna pink bermotif love bertuliskaan hello kitty dan bergambarkan hello kitty;
f. 1 helai (satu) kain panjang warna merah gambar bunga motif rainbow;
g. 1 helai (satu) celana pendek bercorak hitam, hijau, pink army;
h. 1 buah (satu) tali plastik warna kuning panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
i. 1 buah (satu) bambu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

6. Membebani kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah).

Didalam KUHP ada beberapa pasal yang menerangkan tentang larangan perbuatan zina. Menurut pasal 284 KUHP zina atau mukah adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yaang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain.[88]

[88] Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,(Jakarta : Sinar Grafika,2004), 56

KUHP menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina memungkinkan untuk di hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (1) ke 1 a dan b penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar atas perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam dan tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukan dengan suka rela dan tentu tidak mendapat hukuman. Hukum positif menganggap kasus perzinahan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan mana kala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pasal 284 ayat (4). Kecuali untuk masalah pemerkosaan karena pemerkosaan sudah jelas adanya kerugian, pasal 285 KUHP. Dalam pemerkosaan ada pemaksaan untuk melakukan perzinahan, Baik dengan kekersan atau pun ancaman kekerasan.

Menurut pasal 287 ayat (1), persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus di duganya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan

tersebut tidak jelas, maka dapat diketahui atau sepatutya harus diduganya bahwa perempuan tersebut belum waktunya dinikahi.

Pasal 287 ayaat (2) KUHP menjelaskan bahwa penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294. Jika anak yang disetubuhi di luar perkawinan itu belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat atau kematian, sebagaimana pasal 294. Maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan deelik aduan, tetapi merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perbuatan zina dalaam KUHP termasuk kejahatan (Misdrijven). Sedangkan persetubuhan terhadap anak menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 76D yang berbunyi :

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan dengan orang lain".

Kemudian perihal hukuman pidananya diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: [89]

(1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidanaa dengan piodana penjara paling singkat 5 (lima)

[89] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, ataau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 76d Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagai berikut :[90]

(1) Setiap Orang

Yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannnya tersebut, baik orang maupun korporasi;

[90] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 17

(2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

(3) Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Pengertian melakukan kekerasan adalah seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu perbuatan yang mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial, selain itu dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dlam penjelasan pasal 89 KUHP disebutkan, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macaam senjata, menyepak, menendang dan lainnya.

Dampak pencabulan pada anak adalah kelompok paling sulit pulih dan akan menimbulkan trauma yang sangat berat. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menahan beban, maka pilihan satu-satunyaa adalah bunuh diri. Aib, perasaan akan merasa tercemar dan kejadian tersebut terus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih untuk mengakhiri semua penderitaanya.

Kejahatan seksual terhadap anak sendiri di indonesia telah diatur di dalam peraturan hukum pidanaa baik di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) atau dalam Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana khusus sendiri merupakan Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar Kitab Undaang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari pengaturan tindak pidana khusus ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup di dalam KUHP. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkaan asa lex apecialis derogate legi generalis atau ketentuan yang bersifat khusus akan di utamakan dari padaa ketentuan yaang bersifat umum.

Oleh sebab itu hakim memutus dengan menggunakan pasa 81 ayat (1), (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan ataas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut penulis bahwa hakim memutus dengan menggunakan pasal tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal tersebut, akan tetapi sesuai fakta dalam persidangan dan diperkuat memalui pertimbangan hakim yang memberatkan bahwa pelaku yang bernama YURIZAL EFENDI pgl PENDI merupakan ayah kandung dari korban dan jika dihubungkan dengan undang-undang sebagaimana diatas bahwa persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung, telah diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun

2002, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi " Dalam hal tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenanga kependidikan, maka pidanaanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Ini jelas bahwa apabila yang melakukan merupakan orang tua dari korban anak maka seharusnya hakim melihat adanya pasal lain yang lebih tepat yaitu pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun 2002, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu dalam mengadili sebuah perkara hakim harus sesuai dengan sumber hukum yang tertulis yang telah dijadikan dasar untuk mengadili sebuah perkara. Hal ini telah dijelaskan dalam BAB IX Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi " Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan daasar putusan, juga memuat pasaal tertentu dari peraturn perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili".

B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimabangan Hakim Pada Putusan Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 9/Pen.Pid/2020/Pn.Bkt

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum pidana, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batasaan-batasannya dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batasan-batasan itu, dalam hal ini beberpa pengertian surat dakwaan menurut para ahli sebagai berikut:[91]

1. Harun M Husein

 Surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidanaa dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan bats ruang pemeriksaan disamping pengadilan.

2. M Yahya Harahap

 Surat dakwaan adalah surat atau akta yaang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik kesimpulan dari hasil penyelidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka sidang pengadilan.

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Berdasarkan putusan Nomor : 9/ Pid.Sus/2020/PN.Bkt dakwaan yang

[91] Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya,* (Bandung: PT Alumni, 2012), 91

digunakan oleh jakwa penuntut umum adalah Dakwaan yang Alternatif. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang tersusun dari beberapaa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualiakan. Dalam Dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada haakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisanya mengunakan kata "atau".

Dasar petimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat ditetapkan pada tindak pidana tersebut. Maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan, maka dipergunakan bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lain menunjukan ciri yang sama atau hampir bersamaan.

Dakwaan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dirasa sudah sangat tepat, dengan menggunakan dakwaan alternatif, antara tindak pidana persetubuhan disertai dengan kekerasan seksual, karena tentang apa yang dikatakan oleh pelaku belum terbukti, sehingga apa yang didakwakan jaksa sudah sangat tepat.

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Putusan dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti bersalah, putusan yang dijatuhkan berupa pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu :[92]

1. Pidana Pokok
 a. Hukuman Mati
 b. Pidana Penjara
 c. Pidana Kurungan
 d. Pdana Denda
2. Pidana Tambahan

[92] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika,2005), 111

a. Pencabutan Hak Tertentu
b. Perampasan Hak Tertentu
c. Pengumuman Putusan Hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu(Pasal 69).

Dalam Putusan Nomor :9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Andi Hamzah menegaskan bahwasanya penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pada umumnya hukuman penjara dijalani dalam satu ruangan tertentu. Pada masa lalu pidana penjara dipersoalkan di dunia barat. Apakah siterhukum ditempatkan secara terpisah, yakni terasing dari sipelaku lainnya, ataukah tidak karena penjara tersebut terbuat dari beton yang kokoh dan kuat, sehingga para pelaku terasing dari pergaulan masyarakat luas.[93]

Adapun tujuan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pegulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan pidana yang sama seperti yang dilakukan sipelaku, menyediakan saluran-saluran untuk mewujudkan motif balas.[94]

Roger Hood berpendapat bahwa sasaran pidana sisamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk, pertama memperkuat kembali nilai-nilai sosial, kedua menentramkan rasa takut masyarakat terhadaap kejahatan.[95]

Jika kita lihat lagi dalam putusan tersebut, apa yang menjadi pertimbangan hakim dengan menjatuhkan vonis terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual

[93] Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 87
[94] *Ibid ,23*
[95] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,(Bandung :Alumni, 2005), 21

terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.yang didalamnya memilikii unsur-unsur sebagai berikut :[96]

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubuungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukaan oleh atau lebih satu orang secara bersama-sama.

Berdasarkan unsur tersebut, terdakwa sudah memenuhi segala unsur untuk dikaatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana tertulis dalam pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Udang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

[96] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.9/Pid.Sus/2021/PN.bkt, 17

Anak. Tetapi, terdakwa hanya divonis hakim 12 tahun penjara analisis penulis belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam proses pemidanaan. Hukuman selama dua belas tahun menurut pennulis terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada pelaku melihat dampak trauma yang dialami oleh korban serta rusaknya masa depan korban serta dampak yang dapat terjadi dalam kehidupan sosialnya yaitu hilangnya kepercayaan diri serta akan mendapatkan perlakuan kurang mengenakkan dari masyarakat dan ditambah lagi pelaku adalah orang tua kandung korban yang seharusnya melindungi anaknya serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akan merusaknya ketentraman serta kenyaman dalam lingkungan sekitar terutama didalam keluarga korban.

Dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persindangan, tentu hakim seharusnya lebih peka terhadap keadaan yang terjadi, kondisi yang meringankan dan memberatkan bukan hanya dari pelaku tetapi juga dri korban itu sendiri, penulis berpikir bahwa hukumann yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu menjadi efek jera serta tujuan-tujuan lain yang diinginkan selama proses pemidanaan.

Jika kita bandingkan antara dakwaan jaksa dan putusan hakim ada sedikit perbedaan diantara keduanya, yaitu tuntutan jaksa berbeda dengan putusan hakim, dan putusan hakim tersebut 4 tahun lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum, dimana jaksa menuntut pelaku selama 16 tahun sedangkan hakim hanya memutus selama 12 tahun.

Hal ini penulis pikir sangat tidak tepat, dimana dalam undang-undang pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalam pasal 3 jika yang melakukann itu orang tua atau wali maka ditambah 1/3 hukumannya yang menurut penulis jika itu diterapkan maka 1/3 tambahan dari hukuman sebelumnya maka terdakwa harus dihukum 18 tahun penjara ,maka hal ini baru sesuai dengan pertimbangan hakim yang pertama dimana pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungya sendiri dan juga dengan ancaman.

Yang kedua korban mengalami trauma yang sangat sulit untuk disembuhkan serta merusak masa depannya, seharusnya hal ini dapat menjadi pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku, karena keadaan korban dianggap dapat menimbulkan keadaan yang berkelanjutan, bahkan setelah pelaku dipenjara, serta mengenai denda yang dikenakan kepada pelaku yang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Menurut penulis hal ini juga masih kurang tepat karena gantinya terlalu ringan dan lebih tepatnya jika dendanya Rp 3000.000.000,- (tiga miliyar) maka jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 tahun, maka seharusnya hakim perlu mempertimbangkan dari sisi korban itu sendiri diluar dari pada kesalahan yaang ditimbulkan oleh pelaku ,

demi terciptanya keadilan dan keaman serta membeerikan efek jera yang nyata bgi pelaku.

Dalam hukum pidana islam Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang mendekati zina yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya zina. Dalam al-qur'an dijelaskan larangan untuk tidak mendekati zina karena zina merupakan salah satu dosa besar. Dengan adanya ayat tersebut sudah jelas bahwa zina sangat dilarang dalam agama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-qur'an surat al-isra' ayat 32[97]

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا(٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina;(zina) itu sungguh suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk"

Dalam islam yang dilarang bukan hanya pada perbuatn zinanya, melainkan segala bentuk perbuatan yang dapat mendorong seksual yang akan mengantar seseorang mendekati perbuatan zina pun djuga dilarang. Jangankan berbuat zina, melakukan perbuatan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah perzinaaan adalah termasuk kepada perbuatan kotor yang melanggar kesusilaan.[98]

Diantara pengarahan syariat islam yang murni dan tujuannya asasi adalah memelihara lima hal yang paling penting, yaitu : akal, keturunan, jiwa, agama, dan harta. Lima ini dianggap penting karena seluruh agama dan syariat menetapkan pemeliharaanya dan mengatur bagaimana

[97] Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32

[98] Eman Suleman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Semarang: Wali Songo Press, 2008), 59

menjaganya, karena lima hal ini adalah perkara-perkara yang mesti ada dalam kehidupan manusia. Keturunan adalah salah satu dari lima perkara yang penting, maka syariat islam mensyariatkan hukuman yang berat yang menjerakan demi terciptanya keamanan keturunan dan kestabilan sosial.

Had zina berbeda menurut pelakunya.pelaku zina dalam hukum pidana islam dibedakan menjadi 2 macam,yaitu pelaku muhshan dan ghairu.mushsan. mushan adalah seorang yang telah menikah dengan ikatan nikah yang sah, merdeka, balig, dan berakal. Sedangkan ghairu mushshan adalah seorang yang belum pernah menikah secara sah.[99]

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan kepada seseorang yang telah melakukan zina terhadap anak kandungnya yang masih belum cukup umur atau belum dewasa. Dalam islam zina dapat dijatuhi hukuman had zina adalah mereka yang memenuhi syarat merdeka, baligh, dan berakal. Dengan demikian, tidak ada had bagi anak kecil dan orang gila.

Pelaku harus mengetahui bahwa zina adalah haram. Pelaku mengerjakan atas pilihannya sendiri, pelaku tidak dipaksa dengan paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuhnya. Orang yang dipaksa dengan peksaan perbuatannya tidak dijatuhi had berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"*Diangkat pena dari umatku ketidaksengajaan dan lupa, serta karena dipaksa."*

[99] Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Islam,(*Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 60

Adapun dalam kaidah fiqih yang berkaitan dengan hukuman zina ini adalah "*Dikenakan had bagi laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang belum dewasa yang memugkinkan untuk disetubuhi"* maksudnya yaitu lelaki dewasa dapat dikenakan had jika persetubuhan itu dapat disamakan terhadap persetubuhan terhadap perempuan dewasa dalam hal mendatangkan kenikmatan, sebab pemenuhan syahwat laki-laki tersebut dapat terpenuhi sebagimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa.[100]

Fukaha berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud. Bagitu juga orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain. Jika menyetubuhi anak perempuan dibawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman had, tetapi harus di ta"zir atas perbuatannya..

Imam Malik menyatakan bahwa hukuman had bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi, atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan oleh laki-laki selain dia. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, secara umum hukuman had bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi.

[100] Ahmad al-Hashari,*Al-Siyasat al-Jaza'iyat : al-hudud w al-asyribat fi al-Fiqih al-iskam,* Jilid II, (Beirut: Dr al-Jayl,1993), 33

Di dalam mazhab Hambali Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumannya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib takzir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari ke dalam farjinya.

Pendapat kedua menerapkan hal yang sama, tetapi dengan kaidah yang berbeda, yaitu hukuman hudud gugur karena ada syubhat. Menurut mereka, secara tabiat tindak pidana (zina) tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak bisa sempurna kecuali melalui pertemuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa mengapus hukuman salah satunya adalah syubhat bagi yang lain dan ini menggugurkan hukuman hadnya. Jadi pelaku cukup ditakzi[101]

Imam Ahmad menyatakan berzina dengan wanita yang masih mahram mewajibkan hukuman yang keras yakni dibunuh. Ibnul Qayyim r.a berkata dalam Raudhatul Muhibbin : “Adapun jika perbuatan keji itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dari para mahramnya, itu adalah perbuatan yang sangat membinasakan. Dan wajib dibunuh pelakunya bagaimanapun keadaannya.[102]

[101] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :PT Kharisma Ilmu,2007) 160-161

[102] Syaikh Salim bin ‘Ied al-hilali, *Ensiklopedia Larangan Menurut Alqur’an dan As-Sunah,* (Pustaka Imam syafi’i, 2006), Jilid 3,Cet- Pertama

Dari kasus yang dipaparkan diatas serta perbedaan pendapat ulama mengenai hukumannuya penulis menangkap demikian perbuatan terdakwa termasuk keadalam perbuatan zina, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina yang mana telah melakukan persetubuhan yang diharamkan baik dalam kemaluan mulai dari kepala kemaluan yang masuk kedalam farji, menurut penulis bahwa dalam hukum pidana islam terdakwa telah melakukan perzinahan dengan mahramnya, menyetubuhi mahram merupakan jarimah zina yang diancam dengan hukuman *hadd* dikarenakan terdakwa sudah menikah jadi perzinaan tersebut termasuk kedalam zina muhsan yang hukumannnya adalah dirajam sampai mati. Dan anak yang merupakan korban tidak mendapatkan hukuman karena adanya alasan pembenar dalam Hukum Pidana Islam yaitu paksaan dan anak dibawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dan Analisis Yuridis Normatif Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur pada putusan No : 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt ditetapkannya oleh hakim sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan berbagi pertimbangan diantaranya, pasal 81 ayat (1),(3) undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan serta Barang bukti yang ditemukan.
2. Dari tinjauan secara yuridis belum sesuai dengan sanksi yaang ditetapkan dalam undang-undang yang seharusnya di tetapkan dengan sanksi minimal hukuman selama 18 tahun dalam undang-undang perlindungan anak dengan alasan pelaku adalah orang tua kandung yang semestinya dilebihkan. Dan Adapun dalam hukum pidana islam orang yang sudah menikah (*muhsan)* yang melakukan perbuatan zina dikenakan had hukuman mati (*Rajam)* dalam fiqih menurut imam Ahmad berzina dengan yang masih mahram mewajibkan hukuman keras yakni dibunuh.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian sebagaimana pada penjelasan diatas, maka peneliti memaparkan saran yang bertujuan mengharapkan adanya tindakan dari pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi Penegak hukum (Hakim) dapat mencerminkan keadilan dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Bagi orang tua, keluarga, masyarakat lingkungan sekitar hendaknya lebih memperhatikan, memelihara anak-anak baik pendidikan anak, perilaku anak, dan pergaulan anak dan menghindari melakukan kejahatan terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

Budi Rizki Husin, Khandri Husin, , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika,2016

Abd Asis ,Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014

Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,* Jakarta: Nus Media, 2010

Hurairah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak,* Penerbit Nuasa, 2006

Abu Achmadi dan Cholid Narboko , *Pengantara Penelitian Hukum,* Jakarta: Bumi Pustaka, 1997

Abdulrahman dan Soejono, *Metedelogi Penelitian Hukum* ,Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999

Ibrahim Johny, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2007

Abbas Fauzi Arifin, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010

Apriyanto, Ramdhan Kasim, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembanganya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* Jatim: Setara Press, 2019

Abd Asis, Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Studi Pengantar,* Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014

Bdk. Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* (Jakarta :Visimedia,2010

Rahmiati, *Peradilan Islam Suatu Kajian Historis,* Jakarta Selatan: Hayfa Press, 2005

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 14,* Bandung: PT Almaa'rif, 1987

Fuady Primaharsya, Angger Sigit P, , *Sistem Peradialan Pidana Anak,*Jakarta: Pustaka Yustia,2015

Jhamil Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum,* Jakarta Timur: Sinar Grafika,2013

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak,* Jakarta : Prenamedia Group, 2010

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya..*

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*Jakarta: Bumi Aksara,2003

Wirjono Prodjodikor, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,*Bandung:PT.Refika Aditama,2002

Tsalisah Tim, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Bogor: PT Kharisma Ilmu, Jilid IV

Mardani, *Hukum pidana Islam,* Jakarta: Prenada Media group, 2019

Marbun Rocky, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Jatim, Setara Media Press, 2015

Arsa Aristo dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017

Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya,* Bandung: PT Alumni, 2012

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya...,*

Nurjayadi, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur*(Studi Putusan Nomor 182 pid.sus 2016/PN.sGM),(Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar,2017

Munti Batara Ratna dkk,*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam peradilan pidana,*Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia,2016

Zainuddin, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 11 Mardani, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Marlina, *Hukum Penitensier,* Bandung: Refika Aditama, 2011

Barda Nawawi Arif dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alimni, 2005

Suleman Eman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Islam di indonesia,* Semarang: Wali Songo Press, 2008

Alfaruk Asadollah, *Hukum pidana islam,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Al-Hashari Ahmad, *Al-Siyasart al-jaza'iyat; al-hudud wa al-asyiribat al-fiqih al-islam,* Jiliod II, Beirut: Dr al-Jayl,1993

Audah Qadir Abdul, *Ensiklopedia Hukum Pidana islam,* Jakarta: PT Kharisma Ilmu,2007

Syekh Salim bin 'Ied al-hilali, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, Pustaka Imam syafi'i, 2006

Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Bogor: PT Kharisma Ilmu, (t.th), Jilid IV,

Nandang Sambas,*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*,Yogyakarta:Graha Ilmu,2013

Meilani Puput, *Tinjauan yuridis Tindak pidana pemerkosaan Terhadap Anak kandung*, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi, 2021)

Roy Syaputra, *Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Lex Cremen* , Vol.VII, Nomor.3, Mei 2018

Daipon Dahyul, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)", Jurnal Hukum Islam, Vol.01, No.02 Juli-Desember, 2016

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 31 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Menimbang, Point a

Pasal 5 Ayat (1, 2 dan 3)

Wawancara dengan bapak Lukman Nulhakim, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Bukittinggi, 21 Maret 2022, Senin 10:30 Wib

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No:9/Pid.Sus/2020/PN.Bkt

Aritonang Sugi, *Hukum danUndangundang,http://artonang.blongspot.co,id/2016/pengertian-dan-macam-macam-keputusan.html(* pada tanggal 27 Januari 2022)

http://pn-serui.go.id (Diakses pada tanggal 27 Januari 2022)